VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya telah dijalankan dengan menganut dalam pengertian kebijakan itu sendiri yang merujuk dalam tiga (4) hal yaitu struktur birokasi, sumber daya, disposisi, dan komunikasi. Hal ini sudah terlaksana dengan adanya realisasi, sosialisasi, dan laporan yang masuk dari SKPD dalam pengimplementasian Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, Wilayah Kota Bandar Lampung tidak memenuhi standar luas RTH yaitu hanya 11,08% dengan tidak terpenuhinya lahan RTH di Kota Bandar Lampung yang hanya 11,08% Pemerintah Kota Bandar Lampung berusaha mempertahankan wilayah RTH yang ada.

1. Faktor mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor10 tahun 2011 dari intern (pemerintah) Peranan dari SKPD dan Dinas terkait membuktikan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik telah berjalan secara baik namun belum maksimal sesauai dengan Teori Edward III yaitu struktur birokrasi yang saling berhubungan langsung dan menjadi aktor utama

dalam sebuah keberhasilan implementasi peraturan Perundang-undangan. Sedangkan bila dilihat dari sebuah sumber daya yang memadahi, kecenderungan dan komunikasi membuktikan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bandar Lampung berjalan secara baik namun belum maksimal. Pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 masyarakat berperan aktif dalam melakukan sebuah upaya perawatan lahan RTH di lingkungan sekitar. Selain itu dalam pelaksanaan secara langsung melestarikan dan merawat taman RT, RW, dan kelurahan masyarakat dapat memanfaatkan lahan RTH sebagai sarana rekreasi, tempat bersosialisasi dan tempat untuk melakukan aktifitas berolahraga, dengan adanya manfaat lain dari RTH selain manfaat ekologis, yaitu manfaat untuk dapat bersosialisasi, masyarakat akan sadar dengan sendirinya untuk merawat lahan RTH yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Struktur birokrasi, Pemerintah sebagai khususnya Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung harus mengawasi seluruh proses pengimplementasian sebuah peraturan atau kebijakan agar peraturan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal. Peran masyarakat secara langsung untuk selalu menjaga lingkungannya dengan cara merawat lahan RTH di wilayahnya masing-masing. Terutama dalam hal sosialisasi agar tercapai secara maksimal dan tepat sasaran.

- 2. Pemerintah Kota Bandar Lampung memerlukan sumber daya manusia harus berkomitmen agar mendukung pembangunan yang memenuhi syarat RTH di Kota Bandar Lampung dengan cara membuka lahan RTH kembali terutamadi kawasan Kota Bandar Lampung agar prosentase RTH terpenuhi sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung.
- Adanya kecenderungan untuk memperketat dalam kepengurusan perijinan KRK, IMB, dan HO agar dapat menyeleksi setiap pembangunan gedung, dan tempat tinggal yang akan didirikan.
- 4. Adanya komunikasi dan bekerjasama dengan setiap kelurahan yang ada memberikan koordinasi dan membentuk tim kerja dalam merawat lahan RTH mengingat lahan RTH yang ada di Kota Bandar Lampung masih dalam tahap tidak memenuhi (11,08 %), agar lahan RTH tidak semakin terkikis. Serta untuk masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan Kota Bandar Lampung maupun bekerja di kawasan Kota Bandar Lampung untuk saling membantu dalam kepeduliannya dengan lingkungan melalui cara merawat dan melakukan penghijauan kembali di kawasan Kota Bandar Lampung.